

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pedoman - pedoman yang terkandung didalam hukum islam dijabarkan kedalam elemen transaksi keuangan non Bank ataupun perbankan menjadi salah satu tujuan Bank Syariah. Sedangkan kegunaan utama dari perbankan syariah adalah sebagai sarana penghubung antara masyarakat pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. pada tahun 1992 di Indonesia berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah pertama dan juga merupakan tonggak sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia. Disejajarkan dengan negara-negara muslim lainnya perkembangan bank syariah yang terdapat di Indonesia kurang begitu mengalami peningkatan yang berarti, namun bukan berarti hal tersebut menutup kemungkinan perbankan syariah di berada Indonesia tidak dapat terus berpotensi semakin berkembang. Dalam kurun waktu antartahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank syariah saja, namun sejak tahun 2005 yang mana sebelumnya hanya satu bank syariah saja berkembang pesat menjadi 20 unit bank syariah yang ada di Indonesia, diantaranta 20 unit tersebut didalamnya terdapat 17 unit usaha syariah dan 3 bank umum syariah. Dalam hal ini Pemerintah terus berusaha untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia diantaranya dengan cara merubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 yang tentang Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998

dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Namun pada kenyataannya hingga menginjak tahun 2015 Unit Usaha Syariah (UUS) sudah cukup banyak, dan ada 11 bank syariah pula di Indonesia, namun hal tersebut bukan berarti mampu meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Kepala eksekutif pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan, pertumbuhan bank syariah sedikit lebih lambat dibanding konvensional. Bahkan *share*-nya di *industry* menurun. "Dulu kita pernah sampaikan pertumbuhannya 4,9% lebih. Dan belum pernah memang di atas 5%. Tapi saat ini data menunjukkan 4,5%. Jadi memang ada pertumbuhan, tapi lambat". Ujarnya.

Bank Islam yang biasa disebut dengan nama Bank Syari'ah merupakan bank yang kegiatan operasinya tidak berorientasi pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 "Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu". Dan surat Ali Imran ayat 130, Al Baqarah ayat 275,276 dan 279 selain itu juga terdapat hadis yang dikutip oleh Muhammad Syafi'I dari kitab al-Ahkam no. 1272 "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslim

terikat dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Untuk mendirikan sebuah bank syariah membutuhkan *support* penuh dari beberapa segi terutama *support* pada aspek permodalan yang kuat. Sebab kemungkinan suatu bank dapat terbangun dan dipercaya terpercaya oleh masyarakat (khalayak) adalah salah satunya adalah kekuatan aspek permodalannya yang harus kuat. Seperti telah menjadi rahasia umum, bank merupakan suatu lembaga kepercayaan. Terkait dengan persoalan kepercayaan masyarakat dengan bank tersebut, maka diwajibkan bagi suatu bank manajemennya mempergunakan seluruh elemen operasionalnya secara optimal agar memperoleh kepercayaan masyarakat akan bank tersebut.

Seperti diketahui peranan penting bank syariah di Indonesia pada saat ini, maka dibutuhkan adanya peningkatan cara kerja bank syariah agar prinsip dasar syariah pada perbankan syariah dapat berlangsung tetap sehat dan efisien. Kinerja perusahaan yang semakin baik dilihat dari semakin besarnya nilai ROA, karena antara *return* dan kinerja perusahaan berbanding lurus. *Instrument* pengembangan ekonomi nasional perbankan syariah tahun 2012-2015 telah mampu memberikan kekuatan yang sangat berarti bagi pengembangan disektor perbankan syariah yang telah ada selama ini. Bank syariah memerlukan analisa yang lebih terperinci dan mendalam tentang konteks kompetitor dalam merespon kondisi pasar maupun konteks persaingan dengan bank konvensional. Fungsi bank secara umum dapat dijabarkan, (1) himpunan dana (dana pihak ketiga) untuk menginvestasikan dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan namun dengan dasar prinsip bagi hasil yang tentunya tetap sejalan dengan kebijakan

investasi bank. (2) Mengelola investasi daridana yang dimiliki oleh sahibuk mal (pemilik dana) yang tentunya sesuai dengan arahan investasi yang diinginkan oleh para pemilik dana. (3) memberikan jasa dalam kegiatannya tetapi harus tetap selaras dengan prinsip syariah.

Indonesia adalah suatu negara dimana penduduknya kebanyakan beragama islam, dengan demikian secara tidak langsung negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan dan memperkuat perbankan syariah. Selain dari pada itu bila diamati dari jumlah penduduk muslim yang cukup besar di Indonesia tentunya Indonesia lebih banyak memerlukan perbankan syariah sebagai pilihan pembiayaan yang terbebas dari bunga.

Untuk memperkuat daya saing suatu bangsa dapat memanfaatkan industri perbankan syariah, sebab kesuksesan serta keberadaan dari perbankan syariah dapat menjadi salah satu alat ukur suatu bangsa. Selain itu penguatan di sisi perbankan syariah juga menentukan bagaimana persiapan dalam menghadapi liberalisasi perbankan saat MEA 2015. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi *alternative* sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Ismail,2013).

Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bila dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah NPF, DPK, CAR, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Produk bank syariah

yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah dan musyarakah memiliki perbedaan yang terletak pada pembagian modal dan pengolahan usaha, serta pembagian keuntungan. Pada pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal sementara pihak nasabah hanya mengelola usaha saja, kemudian pembagian keuntungan pada pembiayaan mudharabah tergantung modal yang telah ditamamkan. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah keduanya sama-sama menyalurkan dana modal sekaligus mengelola usaha, biasanya besarnya 60% :40%, kemudian pembagian keuntungan pada pembiayaan musyarakah juga berdasarkan modal yang ditanamkankedalam usaha tersebut.

DPK (Dana Pihak Ketiga) merupakan dana simpanan dari nasabah baik dalam bentuk giro, tabungan ataupun dalam bentuk deposito. Pembiayaan yang disalurkan tersebut mampu melahirkan *revenue* bagi hasil untuk nasabah dan juga untuk bank yang tentunya akan memberoi dampak atas besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh oleh bank syariah. Besarnya Non Performing Loan (NPL) menggambarkan indikator yang menunjukkan kerugian dari dampak resiko kredit, namun pada terminologi bank syariah disebut Non Performing Financing (NPF).

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank dipergunakanlah rasio NPF untuk mengukurnya. Akibat ketidakpastian dalam pengembalian atau tidak dilunasinya kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur merupakan

salah satu risiko kredit dari usaha bank (Hasibuan, 2007). Semakin tingginya rasio NPF itu artinya kualitas kredit bank memburuk yang nantinya akan menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi suatu bank, sebaliknya jika NPF semakin rendah maka profitabilitas dari suatu bank (ROA) tersebut akan semakin membaik.

Bank Indonesia sudah menetapkan beberapa ketentuan kategori apa saja yang termasuk kedalam NPF, diantaranya yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet sering disebut kredit macet. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan Kredit Bermasalah terhadap Total Pembiayaan Kredit menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh suatu bank dapat dilihat dari tinggi rendahnya tingkat NPF semakin tinggi keuntungan yang diperoleh suatu bank berarti tingkat NPF makin rendah begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **”ANALISIS PENGARUH DPK, PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah ?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah ?

3. Apakah Pembiayaan mudharabah dan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah ?
4. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah ?
5. Apakah NPF sebagai moderasi berpengaruh terhadap hubungan antara DPK, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profitabilitas Bank Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh DPK terhadap profitabilitas Bank Syariah.
2. Mengetahui pengaruh NPF terhadap profitabilitas Bank Syariah.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah.
4. Mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah.
5. Mengetahui pengaruh NPF terhadap hubungan DPK, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan profitabilitas Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam dunia perbankan syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan atas kinerja bank syariah agar mampu menghadapi ketatnya kompetisi dunia perbankan nasional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan

dapat dipergunakan untuk satu informasi bagi perkembang ilmu pengetahuan dibidang perbankan khususnya perbankan syariah.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berikutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat menambah wawasan, dan bisa melakukan penelitian yang sama, dengan menambah atau mengurangi variabel, dan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibuat untuk mempermudah bagi para pembaca dalam pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau landasan teori ini berisikan definisi sistem keuangan, sistem keuangan di Indonesia, sistem perbankan, Bank BUMN, aktifitas dan produk bank, DPK, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, NPF, CAR dan

pengaruhnya terhadap profitabilitas kerangka pemikiran serta prespektif alqur'an mengenai hukum bisnis Bank Syariah yang bersumber dari : Buku, Review, Jurnal, Publikasi yang relevan dengan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang didalamnya mencakup lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisi tentang gambaran dari subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan saran .